



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 221/Pdt.P/2019/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mahmud bin Tandok**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

**Jalimiah binti Ori**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1991 di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang di Nikahkan oleh Imam Masjid, bernama Rahman;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ori, dengan saksi nikah bernama Lahadi sebagai saksi I dan Sudirman sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk Penerbitan Buku Nikah Para Pemohon Serta Keperluan Hukum Lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mahmud bin Tandok** dengan Pemohon II, **Jalimiah binti Ori** yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1991 di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj



- Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Muh. Ramin bi Ori, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,, bertempat tinggal di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 April 1991, di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ori;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid, bernama Rahman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Lahadi dan Sudirman;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk Penerbitan Buku Nikah Para Pemohon Serta Keperluan Hukum Lainnya;
2. M. Basir bin Baharuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 April 1991, di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ori;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid, bernama Rahman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Lahadi dan Sudirman;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk Penerbitan Buku Nikah Para Pemohon Serta Keperluan Hukum Lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 April 1991 di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ori , dan maharnya berupa Cincin Emas 2 gram, dibayar tunai, saksi nikahnya bernama Lahadi dan Sudirman;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj





- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, telah dikaruniai 7 orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj*



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksud ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mahmud bin Tandok, dengan Pemohon II, Jalimiah binti Ori, yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1991 di Dusun Bela, Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj*





Hakim Tunggal,

ttd.

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2019/PA. Mmj